



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 13 ayat (5), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah, yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
7. Penerima Manfaat adalah Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan masyarakat di lokasi pelaksanaan TJSLP.

8. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Daerah adalah Tim Yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan TJSLP.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum yang dibentuk oleh Keputusan Bupati sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
10. Serah Terima adalah penyerahan dan penerimaan tanggung jawab kegiatan antara pihak yang satu menyerahkan dan pihak yang lain menerima.

BAB II PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi:
 - a. tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam perusahaan; dan
 - b. tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar perusahaan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawan perusahaan dan keluarga.
- (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan:
 - a. area sekitar Perusahaan; dan
 - b. wilayah Daerah.

BAB III FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Untuk memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan TJSLP, dibentuk Forum TJSLP.
- (2) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam pertemuan yang dihadiri pelaku dunia usaha, Perangkat Daerah, dan pihak lain yang relevan atau dapat ditunjuk langsung oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.
- (3) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah pengelolaan TJSLP di Daerah.

Pasal 4

Forum TJSLP dibentuk dengan tujuan:

- a. Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- b. tersedianya dukungan dan fasilitasi bagi pelaku usaha dalam melaksanakan TJSLP;
- c. terciptanya sinergi dalam melaksanakan TJSLP;
- d. terlaksananya penyaluran TJSLP yang bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan; dan
- e. terdokumentasinya program dan kegiatan TJSLP.

Pasal 5

Forum TJSLP mempunyai tugas:

- a. mengkoordinir pelaksanaan program TJSLP;
- b. menginventarisasi program TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan;
- c. melakukan koordinasi dan sinergi program TJSLP dengan Pemerintah Daerah melalui tim fasilitasi pelaksanaan program TJSLP;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program TJSLP;
- e. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan keberadaan regulasi terkait TJSLP; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam pelaksanaan program TJSLP.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Forum TJSLP melaksanakan fungsi:

- a. melakukan koordinasi baik di dalam maupun diluar lingkungan Forum TJSLP;
- b. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai TJSLP;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan serta masyarakat; dan
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSLP kepada pihak lain.

Pasal 7

Forum TJSLP menyelenggarakan fungsi dengan prinsip:

- a. demokratis yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan serta membuka ruang komunikasi bagi seluruh pengurus, anggota dan pemangku kepentingan;
- b. transparan yaitu semua kegiatan beserta dokumen administrasi dan keuangan Forum TJSLP dan Tim Fasilitasi TJSLP dapat diperlihatkan/diakses oleh pengurus, anggota dan pemangku kepentingan;
- c. akuntabel yaitu semua keputusan dan tindakan Forum TJSLP dan tim fasilitasi TJSLP dapat dimintai pertanggungjawaban;
- d. sinergi yaitu semua kegiatan TJSLP dilakukan secara terkoordinasi dan mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
- e. saling menguntungkan yaitu semua kegiatan TJSLP memberikan dampak positif bagi Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan masyarakat.

BAB IV

KEANGGOTAAN FORUM TJSLP

Pasal 8

- (1) Forum TJSLP beranggotakan unsur:
 - a. akademisi 1 (satu) orang;
 - b. tokoh masyarakat 1 (satu) orang;
 - c. Pemerintah Daerah 2 (dua) orang; dan
 - d. perwakilan Perusahaan 3 (tiga) orang.
- (2) Setiap Perusahaan berbadan hukum yang beroperasi di wilayah Daerah menjadi anggota Forum TJSLP.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan usahanya diterbitkan oleh Daerah; dan/atau
 - b. merupakan anak perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berlokasi dan/atau beroperasi di Daerah.
- (4) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

BAB V TIM FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM TJSLP

Pasal 9

- (1) Tim fasilitasi pelaksanaan program TJSLP terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Struktur organisasi tim fasilitasi pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengarah dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - c. sekretaris dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan; dan
 - d. anggota dijabat oleh organisasi Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Fasilitasi pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

Tim Fasilitasi pelaksanaan program TJSLP bertugas:

- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum TJSLP;
- b. memfasilitasi penyusunan tata tertib Forum TJSLP;
- c. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan forum TJSLP;
- d. memfasilitasi komunikasi antara perusahaan, Forum TJSLP dengan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan integrasi program TJSLP; dan
- e. melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Forum TJSLP.

Pasal 11

Biaya operasional Forum TJSLP dan Tim Fasilitasi TJSLP dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. kontribusi anggota Forum TJSLP; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN TJSLP

Pasal 12

- (1) Rencana program dan kegiatan TJSLP disusun dalam musyawarah Forum TJSLP.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang semua anggota Forum TJSLP.
- (3) Setiap peserta musyawarah memiliki hak suara yang sama.
- (4) Pemilihan program dan/atau kegiatan untuk dilaksanakan oleh perusahaan yang bersifat sukarela.
- (5) Ketentuan mengenai musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib Forum TJSLP.

Pasal 13

Tahapan dan mekanisme penyelenggaraan TJSLP diatur dalam petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyiapkan bahan untuk musyawarah perencanaan program dan kegiatan TJSLP.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap anggota Forum TJSLP didasarkan pada tata kelola masing-masing perusahaan.
- (3) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disinkronisasikan dengan program Pemerintah Daerah melalui musyawarah Forum TJSLP.

Pasal 15

- (1) Dokumen hasil sinkronisasi program dan kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Setiap Perusahaan yang namanya tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi salinan dokumen.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah teknis harus memberikan fasilitasi dan melakukan pendampingan pelaksanaan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah, kepala desa, dan warga masyarakat memberi dukungan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 16

- (1) Pelaksana TJSLP adalah perusahaan pengusul program dan kegiatan dalam musyawarah Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas seluruh jenis dan tahap pelaksanaan kegiatan termasuk dalam penyerahan bantuan baik dalam bentuk barang maupun uang.

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan TJSLP dapat dilakukan dengan cara melakukan perjanjian kerja sama antara perusahaan pelaksana TJSLP dengan Penerima Manfaat apabila berupa:

- a. pengadaan barang dan hasil pekerjaan yang penggunaannya memerlukan serta terus menerus selama aset difungsikan;
- b. penyedia dana atau barang modal untuk dikembangkan; dan
- c. pendampingan masyarakat.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyampaian usulan dan saran dalam penyusunan rencana program dan kegiatan TJSLP; dan/atau
 - b. pemantauan dan pengaduan terhadap pelaksanaan TJSLP.

- (3) Pengaduan disampaikan kepada Forum TJSLP dan/atau Tim Fasilitasi TJSLP.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Forum TJSLP.

BAB VIII PERTANGGUNG JAWABAN KEGIATAN

Pasal 19

- (1) Pelaksana TJSLP wajib menyampaikan laporan akhir kepada Forum TJSLP dan Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Laporan akhir pelaksanaan TJSLP diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya kegiatan.
- (3) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. penerima manfaat;
 - d. metode pelaksanaan;
 - e. perkembangan dan capaian kegiatan; dan
 - f. biaya yang telah dikeluarkan.
- (4) Selain laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana TJSLP wajib menyampaikan laporan tahunan seluruh program TJSLP yang dilaksanakan setiap tahunnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan paling lambat bulan Januari setelah tahun pelaksanaan program TJSLP.

Pasal 20

- (1) Forum TJSLP dengan melibatkan Perangkat Daerah teknis terkait melakukan validasi laporan pelaksanaan TJSLP.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan peninjauan ke lokasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum TJSLP dapat menerbitkan surat keterangan telah melaksanakan TJSLP.
- (4) Surat keterangan telah melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada perusahaan penyelenggara TJSLP dan Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 21

Pelaksana TJSLP yang tidak mampu menyelesaikan program atau kegiatan, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Forum TJSLP disertai uraian tentang permasalahan dan solusi yang diharapkan.

BAB IX SERAH TERIMA

Pasal 22

- (1) Perusahaan penyelenggara TJSLP yang bersifat berkelanjutan dan/atau bertahun jamak, wajib melakukan proses serah terima kepada penerima manfaat.
- (2) Proses serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya kegiatan TJSLP.

- (3) Proses serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemaparan kepada Penerima Manfaat terkait:
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. hasil kegiatan;
 3. prospek pengembangan; dan
 4. rencana serah terima.
 - b. pertemuan tiga pihak, yaitu perusahaan, Pemerintah Daerah dan Penerima Manfaat.
- (4) Forum TJSLP dan Tim Fasilitasi TJSLP memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan Biaya anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau anggaran Perusahaan.
- (5) Biaya pengelolaan kegiatan setelah proses serah terima dibebankan kepada anggaran Penerima Manfaat.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah akan memberikan penghargaan kepada Perusahaan penyelenggara Program TJSLP.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam penyelenggaraan program TJSLP dan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan di Daerah.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kriteria:
 - a. disiplin dalam memberikan laporan;
 - b. tingkat konsistensi dan kontinuitas pelaksanaan program TJSLP tidak melihat nilainya;
 - c. tingkat kemanfaatannya;
 - d. besaran alokasi kegiatan TJSLP; dan
 - e. dukungan perusahaan terhadap keberadaan Forum TJSLP.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan berdasarkan kategori yang dapat disepakati oleh Forum TJSLP.
- (5) Bentuk penghargaan kepada pemenang akan diberikan berupa:
 - a. piagam penghargaan/sertifikat; dan/atau
 - b. piala/plakat.
- (6) Kriteria calon penerima, tata cara pemilihan, serta jenis dan bentuk penghargaan TJSLP disusun oleh Forum TJSLP.

Pasal 24

Penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 akan dilakukan oleh Forum TJSLP.

Pasal 25

- (1) Perusahaan penyelenggara TJSLP dapat menempatkan logo dan/atau nama perusahaan pada lokasi pelaksanaan TJSLP.
- (2) Penempatan logo dan/atau nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya pajak reklame.

Pasal 26

- (1) Perusahaan dapat mempublikasikan program dan kegiatan TJSLP melalui media massa, media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP dapat membantu teknis publikasi yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
PENGADUAN

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan aduan kepada Forum TJSLP tentang pelaksanaan program atau kegiatan TJSLP yang tidak terselesaikan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai bukti yang relevan kepada Forum TJSLP.
- (3) Berdasarkan laporan atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum TJSLP mengupayakan solusi penyelesaiannya.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Ketentuan mengenai:

- a. bentuk dan isian laporan akhir dan laporan tahunan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- b. bentuk dan isi surat keterangan telah melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); dan
- c. teknis penempatan logo dan/atau nama perusahaan pada lokasi pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 8 Agustus 2023

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

PIK KEPALA BAGIAN HUKUM

ARDIANSYAH, SH
NIP. 197808272010011011